



PUTUSAN

Nomor. 02/Pdt.G/2020/PN. Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] untuk selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;-----

-----Lawan-----

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Hakim;-----
- Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

- Setelah mendengar keterangan pihak penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah Register No. 02/Pdt.G/2020/PN.Bnt telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 1994 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan **Nomor 6204 – KW -08102014-0005** dan Kutipan di keluarkan pada tanggal 12 Mei 2014, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;-----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;-----

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis walaupun kadang ada terjadi Percekcokan tapi masih bisa di selesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat;-----

5. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi Pertengkaran hal ini di sebabkan perbedaan pandangan prinsip kehidupan rumah tangga, sehingga pada tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Perselisihan maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang sah;--

7. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di perbaiki lagi, maka Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;-----

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN :------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan berdasarkan Kutipan akta perkawinan **Nomor 6204 – KW - 08102014-0005** tertanggal 8 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putus karena perceraian**;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;-----

Atau:-----



Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah
dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Tanggal 13 Januari
2020, yang mana bertemu langsung dengan tergugat, namun demikian tergugat
menyatakan tidak akan menghadiri semua tahapan/proses persidangan dan pihak
tergugat menerima apapun Putusan dari Pengadilan dalam Surat Pernyataan
yang dibuat dan di tandatangani oleh tergugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 jo Perma No.1
Tahun 2008 harus dilakukan mediasi dalam perkara perdata, namun oleh karena
pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dipersidangan tidak hadir
maka tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara
perceraian yang diajukan Penggugat ini, dan karenanya perkara ini berlanjut tanpa
hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya
dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan
tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kuriane** diberi tanda P-
1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-08102014-
0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 08 Oktober 2014, diberi tanda P-2;-----
3. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Berceraai yang ditandatangani
oleh Penggugat dan Tergugat juga ahli waris kedua belah pihak, bertanggal 11
Juli 2017, diberi tanda P-
3;-----



4. Foto Copy Kartu Tanda Nikah dengan Nomor : 04/MJ.GKE/12/94 tanggal
25 Februari 1994, diberi tanda P-
4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas,
telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga
dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya,
selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah menurut cara
agamanya, keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara
Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Nikal Winsatria** ;-----

- Bahwa saksi merupakan anak kandung
penggugat;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 23 Februari 1994 yang saksi ketahui dari Akta Perkawinan yang
pernah saksi lihat sendiri ;-----

- Bahwa menurut keterangan ibu saksi, sejak awal pernikahan, penggugat
dan tergugat tinggal bersama di desa
Ngurit ;-----

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun-rukun
saja;-----

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan gugatan cerai kepada
tergugat karena sudah tidak cocok lagi, tergugat sering main perempuan, dan
juga sudah ada pernyataan cerai secara adat dengan Surat Pernyataan Cerai
antara penggugat dan tergugat;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2
(dua) orang anak yang diberi nama Nikal Winsatria dan Nova Purnama
Juwita;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada upaya damai dari pihak
keluarga, namun tidak
berhasil;-----

- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa
didamaikan lagi;-----

- Bahwa karena sering cekcok, penggugat sudah meninggalkan tergugat
lebih dari 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal di rumah nenek saksi, dan oleh



karena sudah pisah rumah, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan karenanya penggugat merasa bahwa pernikahannya sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;-----

- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat ingin berpisah secara baik-baik;-

- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat yang berisi tentang pernyataan kesepakatan berpisah/cerai, dan sepengetahuan saksi surat pernyataan tersebut dibuat sekitar _____ pada _____ tahun 2017;-----

2. Saksi Nor Asiah ;-----

- Bahwa saksi merupakan menantu dari sepupu penggugat;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 1994 yang saksi ketahui dari Akta Perkawinan yang pernah saksi lihat sendiri ;-----

- Bahwa menurut keterangan penggugat kepada saksi, sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di desa Ngurit ;-----

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun-rukun saja;-----

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sudah tidak cocok lagi, tergugat sering main perempuan, dan juga sudah ada pernyataan cerai secara adat dengan Surat Pernyataan Cerai antara penggugat dan tergugat;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nikal Winsatria dan Nova Purnama Juwita;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, _____ namun _____ tidak berhasil;-----

- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;-----

- Bahwa karena sering cekcok, penggugat sudah meninggalkan tergugat lebih dari 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal di rumah orang tua penggugat, dan oleh karena sudah pisah rumah, masing-masing tidak melaksanakan



kewajibannya sebagai suami istri dan karenanya penggugat merasa bahwa pernikahannya sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;-----

- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat ingin berpisah secara baik-baik;-

- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat yang berisi tentang pernyataan kesepakatan berpisah/ceraai, dan sepengetahuan saksi surat pernyataan tersebut dibuat sekitar pada tahun 2017;-----

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan hal-hal lain dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah telah pula turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan yang dibuktikan dari Risalah Panggilan Sidang tanggal 13 Januari 2020, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena tergugat tidak hadir selama proses persidangan, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Februari tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-08102014-0005 ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nikal Winsatria dan Nova Purnama Juwita;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut pada awalnya berlangsung dalam keadaan aman dan rukun serta belum ada percekocan, namun lama kelamaan pernikahan kurang harmonis dan akhirnya penggugat meninggalkan tergugat sekitar tahun 2015 ;-----
- Bahwa tanggal 11 Juli 2017 penggugat dan tergugat telah membuat Surat Pernyataan cerai ;-----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi harapan untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;-----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nikal winsatria dan saksi Nor Asiah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan berdasarkan Kutipan akta perkawinan **Nomor 6204 – KW - 08102014-0005** tertanggal 8 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putus karena perceraian**, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti P-1, P-2, P-3, dan juga P-4 yang saling terkait, diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan akibat perbedaan prinsip dan penggugat pada akhirnya pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2015 sehingga tujuan perkawinan sudah tidak sesuai lagi, maka atas dasar dalil tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Nikal Winsatria, dan saksi Nor Asiah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka sering terjadi percekcoan ;-----

Menimbang, bahwa akibat percekcoan yang sering terjadi, mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tua penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang mana membuat penggugat merasa tujuan perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dirasakan, dimana masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tergugat yang tidak tinggal bersama penggugat lagi;-----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering main perempuan dan itu sudah menjadi rahasia umum, yang mengakibatkan penggugat ingin pisah dan mengakhiri perkawinan dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, juga dikaitkan dengan bukti surat P-3, keinginan cerai dari penggugat bukan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, melainkan karena pasangan penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah lama tidak tinggal serumah lagi, selain itu juga sudah antara penggugat dan tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan untuk berpisah/bercerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal seperti disebutkan diatas, akhirnya terjadi keretakan dalam rumah tangga mereka dan membuat penggugat tidak kuat lagi dan ingin berpisah dari tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan/dipertahankan lagi, hal tersebut dapat diketahui karena sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum perceraian, menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah lama tidak tinggal serumah lagi yaitu sejak tahun 2015, dan penggugat dan tergugat sudah sama sekali tidak pernah berhubungan/kontak;----

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian;-----

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (dua) Penggugat sepanjang mengenai permohonan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yang meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan, dan Perpres 25 tahun 2008 pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Buntok Barito Selatan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menentukan:-----

- Ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan
Kutipan
Akta
Perceraian;-----



Menimbang, bahwa dari aturan tersebut, pihak-pihak dalam perkara perceraian perlu memperhatikan isi Undang-undang tersebut, kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana juga ada pada para pihak sehingga Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan maka Penggugat juga berkewajiban untuk melaporkan Putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;---

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 dari penggugat ini adalah berdasar dan karenanya dapat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat hakim oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan petitum ke-4 dari penggugat dapat dikabulkan oleh hakim, dengan demikian maka petitum pertama dari gugatan inipun tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari gugatan penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;-----

Mengingat, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta seluruh peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Memperhatikan, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 159/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan berdasarkan Kutipan akta perkawinan **Nomor 6204 – KW - 08102014-0005** tertanggal 8 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putus karena perceraian**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706. 000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Jumat** tanggal **24 Januari 2020**, oleh **Bayu Seno MS., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Shifa Natasa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Bayu Seno MS., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK / Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)